

**PERJANJIAN KERJA
DI KOPMA IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**SUHARTA
NIM: 99383695**

DI BAWAH BIMBINGAN

- 1. Drs. RIYANTA, M. Hum.**
- 2. AGUS M. NAJIB, S. Ag, M. Ag.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2003

ABSTRAK

SUHARTA, NIM: 99383695, PERJANJIAN KERJA DI KOPMA IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN, FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (selanjutnya disebut KOPMA) sebagai salah satu jenis Unit Kegiatan Mahasiswa yang bergerak dalam bidang usaha dan berada di lingkungan Kampus berideologi Islami yang tentu saja dikelola oleh mahasiswanya, juga merupakan salah satu alat perekonomian negara yang berada dalam naungan pemerintah dan berlandaskan pada UUD 1945 juga pada UU. No. 25 th. 1992. Skripsi ini meneliti tentang perjanjian kerja pada suatu badan usaha seperti koperasi secara mendalam dan terperinci. Alasan pemilihan tempat karena KOPMA IAIN Sunan Kalijaga adalah salah satu KOPMA yang sudah lama berdiri dan berpengalaman sejak 1982 dan termasuk KOPMA yang berprestasi baik tingkat regional maupun nasional, hal ini terbukti dengan beberapa prestasi yang dikantonginya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yakni di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mendapatkan data yang diperlukan. Sifat penelitian ini adalah *preskriptik-analitik* yaitu penelitian yang tidak hanya sekedar menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara jelas saja, tetapi untuk mengubah karakter manusia kemudian di analisis terutama mengenai akad perjanjian kerja dan pelaksanaannya di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa nilai-nilai keadilan telah tercermin dalam perjanjian kerja di KOPMA. Hal ini didasarkan dari analisis penyusun dari segi akad dalam perjanjian kerja dimana kedua belah pihak sudah saling rela dengan isi perjanjian kerja yang diberlakukan di KOPMA, walaupun pada awalnya ditetapkan sepihak oleh KOPMA, tetapi karyawan diberi kebebasan untuk meneruskan atau mengakhiri hubungan kerja dengan perusahaan. Besarnya upah bila melihat pada kebutuhan pada dasarnya belum layak, akan tetapi sudah bisa dikatakan adil menurut hukum Islam karena pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang disetujui pada waktu pembuatan perjanjian kerja, besar kecilnya upah disesuaikan dengan golongan atau jabatan masing-masing karyawan dan disesuaikan dengan kemampuan KOPMA. Pelaksanaan perjanjian kerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah sah dalam perspektif hukum Islam maupun Undang-undang ketenagakerjaan.

Kata kunci : Perjanjian kerja , KOPMA

Drs. RIYANTA, M. Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Suharta
Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di_
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat skripsi saudara:

Nama : SUHARTA

Judul : PERJANJIAN KERJA DI KOPMA IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan.

Demikian atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2003 M
17 Rabi'ul Sani 1424 H

Pembimbing I



Drs. M. RIYANTA, M. Hum.
NIP: 150 259 417

**AGUS MUH. NAJIB, S. Ag, M. Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Suharta
Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di_
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat skripsi saudara:

Nama : SUHARTA

Judul : PERJANJIAN KERJA DI KOPMA IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2003 M
17 Rabi'ul Sani 1424 H

Pembimbing II



AGUS MUH. NAJIB, S. Ag, M. Ag.
NIP: 150 275 462

Skripsi Berjudul
PERJANJIAN KERJA
DI KOPMA IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Yang disusun oleh:

SUHARTA
NIM: 99383695

Telah dimunaqsyahkan didepan sidang munaqsyah pada tanggal: 3 Juli 2003
M/4 Jumadil Awal 1424 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 4 juli 2003 M
5 Jumadil Awal 1424 H

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 460 215 881

Panitia Munaqsyah

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Pembimbing II

Agus, M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 275 462

Penguji I

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن
هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده
ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah, SWT atas karunia, hidayah, kasih sayang yang melimpah ruah, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan salah satu prasarat yang ditentukan guna memperoleh gelar kesarjanaan tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas usaha penyusun dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban bagi penyusun untuk menghaturkan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangan pikiran, kebijakan, waktu dan tenaga serta bimbingan pengetahuan khususnya kepada yang terhormat:

- Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kemudahannya dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

- Bapak Drs. Riyanta, M. Hum dan Bapak Agus Muh. Najib, S. Ag, M. Ag.
Atas kesabarannya dalam membimbing, mengarahkan dan masukan-
masukannya dalam penyusunan skripsi.

Menginsyafi kodratnya sebagai manusia dengan segala kekurangan serta memperhatikan keterbatasan penguasaan ilmu, penyusun menyadari akan segala ketidak telitian dan kesalahan interpretasi dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk itu kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang sangat diharapkan. Merupakan kebahagiaan dari penyusun bila hasil karya ini dapat memberikan tambahan dalam khazanah ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi mereka yang menaruh perhatian akan bidang ilmu khususnya dalam bidang mu'amalah.

Yogyakarta, 15 Juni 2003 M
16 Rabi'ul Sani 1424 H



SUHARTA
NIM: 9938 3695

**TRANSLITERASI
ARAB – INDONESIA**

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/197 dan 054/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	-----
ت	tā	t	-----
ث	śā	ś	Ś dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-----
ح	hā	h	Ḥ dengan titik di bawahnya
خ	khā	kh	-----
د	dāl	d	-----
ذ	zāl	z	Ẓ dengan titik di atasnya
ر	rā	r	-----
ز	zai	z	-----
س	sīn	s	-----
ش	syīn	sy	-----
ص	şad	ş	Ş dengan titik di bawahnya

ض	dād	d	Ḍ dengan titik di bawahnya
ط	tā	t	Ṭ dengan titik di bawahnya
ظ	zā	z	Ẓ dengan titik di bawahnya
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	gain	g	-----
ف	fā’	f	-----
ق	qāf	q	-----
ك	kāf	k	-----
ل	lām	l	-----
م	mīm	m	-----
ن	nūn	n	-----
و	wawu	w	-----
هـ	ha’	h	-----
ء	hamzah	◌	Apostrop dipakai di awal kata
ي	yā	y	-----

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين^س : ditulis *muta‘aqqidīn*

عده^س : ditulis *‘iddah*

3. Ta' marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة : ditulis *hibah*

جزية : ditulis *jizyah*

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul fitri*

4. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a, contoh ضرب ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i, contoh فهم ditulis *fahima*

_____ (damah) ditulis u, contoh كتب ditulis *kutub*

5. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis ā

جاهليّة : ditulis *jāhiliyyah*

b. fathah | alif maqsur, ditulis ā

يسعى : ditulis *yas'ā*

c. kasrah + yā mati, ditulis ī

مجد : ditulis *majīd*

6. Vokal Rangkap

a. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

b. fathah | wāwu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan afostrof

أنتم ditulis *a-ñantum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السماء ditulis *as-Samāi*

الشمس ditulis *asy-syamsu*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض ditulis *ẓawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II PERJANJIAN KERJA DALAM HUKUM ISLAM

DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

A. Perjanjian Kerja dalam Hukum Islam (al-Ijārah).....	22
1. Pengertian Ijārah.....	23
2. Syarat Sahnya Ijārah.....	25

3. Macam-macam Ijārah.....	27
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	29
5. Berakhirnya Perjanjian Ijārah.....	34
B. Perjanjian Kerja dalam Undang-undang	
Ketenagakerjaan.....	35
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	35
2. Syarat-syarat Perjanjian Kerja.....	37
3. Isi Perjanjian Kerja.....	39
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	41
5. Macam Perjanjian Kerja	50
6. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	51
 BAB III SEJARAH KOPMA IAIN SUNAN KALIJAGA,	
ISI PERJANJIAN KERJA SERTA PENYELESAIAN	
WANPRESTASI	
A. Tinjauan Umum KOPMA IAIN Sunan Kalijaga	
Yogyakarta.....	56
1. Sejarah Berdirinya	56
2. Klasifikasi dan Prestasi.....	58
3. Perkembangan Unit Usaha.....	59
4. Manajemen Personalia.....	60
B. Isi Perjanjian Kerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga	
Yogyakarta.....	61
C. Wanprestasi dan Penyelesaiannya.....	73

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN

KERJA DI KOPMA IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

A. Dari Segi Berlakunya Perjanjian Kerja..... 82

B. Dari Segi Pelaksanaan Perjanjian Kerja..... 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 97

B. Saran-saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA..... 100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan.....	I
Biografi Ulama.....	V
Pedoman Wawancara.....	VIII
Daftar Quisioner Karyawan.....	IX
Curriculum Vitae.....	XII

DAFTAR TABEL

TABEL I	:Struktur Golongan Pada Jabatan Karyawan
TABEL II	:Jenis Sanksi Terlambat Masuk Kerja
TABEL III	:Jenis Sanksi Pulang Atau Menutup Usaha Sebelum Berakhir Waktu Kerja
TABEL IV	:Jenis Sanksi Pulang Atau Menutup Usaha Sebelum Berakhir Waktu Kerja
TABEL V	:Jenis Sanksi Tidak Melakukan Peraturan Perusahaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun sepirtuil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai cita-cita tersebut kebijaksanaan pembangunan bertumpu kepada hasil-hasil pembangunan menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terwujudnya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Masalah pembangunan erat kaitannya dengan masalah tenaga kerja, karena tanpa tenaga kerja, pembangunan tidak dapat berjalan. Pembangunan yang dilaksanakan di bidang ketenagakerjaan adalah suatu upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menambah lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran yang tiap tahunnya bertambah. Hal ini tidak terlepas dari hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Sebagai pelaku pembangunan, tenaga kerja berperan meningkatkan produktifitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu tenaga kerja harus diberdayakan supaya mereka memiliki nilai lebih dalam arti lebih mampu, lebih terampil dan lebih berkualitas agar dapat berdaya guna secara

optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam era global. Kemampuan, keterampilan, dan keahlian tenaga kerja perlu terus menerus ditingkatkan melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan termasuk pelatihan, pemagangan, dan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Sebagai tujuan pembangunan, tenaga kerja perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta perlindungan upah dan jaminan sosial. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin hal tersebut diatas dan peraturan tersebut adalah Undang-undang Ketenagakerjaan.

Salah satu sektor yang menunjang pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan adalah berdirinya industri dan perusahaan atau badan usaha pendukung perekonomian nasional yang sesuai dan berlandaskan pada UUD 1945 terutama pasal 33 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan” dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan bunyi pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.¹

¹ Pasal 1 UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sistem dalam industri modern membagi antara pekerja dan majikan kedalam dua kelompok yang bertolak belakang. Keduanya mempunyai kepentingan-kepentingan yang selalu bertentangan sehingga terjadi pemborosan modal dan ketenagakerjaan dalam negara-negara yang berkembang. Meskipun ada langkah-langkah hukum untuk melindungi hak-hak buruh, konflik tidak berkurang tapi ternyata telah meningkat dalam tahun-tahun belakang ini. Bahkan gerakan-gerakan serikat pekerja telah gagal dalam mencapai tujuannya dalam negara-negara ini sering terjadi pemogokan-pemogokan di setiap industri, dan pemogokan-pemogokan ini yang sering menyebabkan terhambatnya laju industri.

Konflik dan persaingan seperti ini antara pekerja dan majikan tidak boleh timbul dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya Islam. Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan, dengan cara seperti itu maka tidak terjadi benturan dalam kepentingan masing-masing. Mendorong timbulnya perasaan luhur di kalangan umat Islam dengan adanya saling mempercayai, niat yang baik menghormati hak-hak orang lain, persamaan, kejujuran dan cinta kasih.

Oleh karena itu melalui ajaran moralnya Islam berusaha membangun suatu tatanan masyarakat yang membantu meningkatkan hubungan antara pekerja dan majikan. Dianjurkan agar pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah mereka secara persaudaraan dengan kasih sayang, simpati serta niat yang tulus. Dengan kata lain apabila menjalin kerjasama

dengan orang lain seharusnya tidak melihat kepentingan sendiri tapi juga harus melihat pada kepentingan saudaranya karena mereka diperintahkan untuk memperlakukan saudaranya seperti apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Apabila masalah-masalah diselesaikan dengan semangat seperti ini maka tidak akan timbul pertentangan kepentingan antara majikan dan pekerja. Dan jika ada perbedaan pendapat dalam hal apapun diantara keduanya, Islam bertanggung jawab secara moral dan berhak penuh untuk ikut campur tangan dan memutuskan sesuatu dengan adil dan jujur sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.² Dan bentuk dari semua itu dapat diantisipasi sebelumnya dengan adanya sebuah perjanjian.

Di Indonesia hukum perdata Islam mempunyai arti penting oleh karena hukum Islam merupakan salah satu dari tiga sumber bahan baku pengembangan dan pembaruan hukum nasional. Sebagai demikian hukum Islam dapat memberikan sumbangannya dalam rangka pembangunan hukum. Apabila dikaitkan dengan era perdagangan bebas, tentu peranan hukum semakin dituntut lagi, khususnya hukum perjanjian yang merupakan salah satu bagian hukum perdata. Permasalahannya adalah bagaimana hukum muamalat, khususnya aspek perjanjian, dapat dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi kepada pengembangan hukum nasional dari segi penyediaan bahan baku hukum. Aspek yang perlu digali dari hukum muamalat ini adalah asas-asas hukumnya. Bukan aturan-aturan detail. Akan tetapi justru

²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa, Suroyo, Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 384.

disini timbul persoalan, oleh karena ulama fiqih di zaman lampau ketika mengkaji hukum Islam langsung masuk ke dalam aneka perjanjian khusus dan tidak membicarakan doktrin-doktrin umum hukum yang mengatur dan menyemangati aneka perjanjian khusus itu. Namun demikian ini tidak berarti bahwa asas-asas tersebut terselip di berbagai tempat pembahasan aneka perjanjian khusus. Asas-asas umum yang terserak di berbagai tempat itu perlu diangkat dan digali kemudian disatukan menjadi asas-asas umum hukum perjanjian Islam³.

Sedangkan dalam perjanjian Islam itu sendiri mempunyai syarat sebagai berikut:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.
2. Harus sama-sama ridha dan ada pilihan
3. Harus jelas dan gamblang.⁴

Untuk sahnya suatu perjanjian kerja adalah harus terpenuhinya beberapa syarat di antaranya:⁵

- a. Adanya kerelaan kedua belah pihak.

³ Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Dalam Islam", Jurnal Penelitian Agama, Nomor 21 Tahun VIII, (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 3.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqhu al Islami wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1985), IV: 736.

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا
ان تكون تجارة عن تراض منكم⁶

Dan dalam kaidah fiqhiyah disebutkan,

الاصل قى العقد رضى المتعاقدين ونتيجته
ماالتزمه بالعقد⁷

- b. Adanya manfaat dalam sesuatu yang diperjanjikan, untuk menghindari terjadinya perselisihan
- c. Sesuatu yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dalam realita dan sesuai hukum syari'ah.
- d. Manfaat yang diperjanjikan mubah menurut syara'
- e. Pekerjaan yang diperjanjikan sebelumnya bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸ Atau perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang yang lain atau lebih dan mereka berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.

⁶ An-Nisa (4): 29.

⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hlm. 1.

Sedangkan pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. (pasal 1 ayat (6) UU No. 25 Tahun 1997) dan pengertian perjanjian kerja dalam UU. No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.⁹

Menurut pasal 1601a KUH Perdata, yang dimaksudkan dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.¹⁰

Alasan penyusun mengambil judul *Perjanjian kerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perspektif hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan*, karena di samping Koperasi Mahasiswa (selanjutnya disebut KOPMA) sebagai salah satu jenis Unit Kegiatan Mahasiswa yang bergerak dalam bidang usaha dan berada di lingkungan Kampus berideologi *Islami* yang tentu saja dikelola oleh mahasiswanya, juga merupakan salah satu alat perekonomian negara yang berada dalam naungan pemerintah dan berlandaskan pada UUD 1945 juga pada UU. No. 25 th. 1992.

⁹ UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (14).

¹⁰ F.X. Djumaldji, SH, *Perjanjian Kerja*, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.18.

Selain itu karena ingin mengetahui secara mendalam mengenai perjanjian kerja pada suatu badan usaha seperti koperasi secara mendalam dan terperinci.

Mengenai alasan pemilihan tempat karena KOPMA IAIN Sunan Kalijaga adalah salah satu KOPMA yang sudah lama berdiri dan berpengalaman sejak 1982 dan termasuk KOPMA yang berprestasi baik tingkat regional maupun nasional, hal ini terbukti dengan beberapa prestasi yang dikantonginya¹¹. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari kerja keras dan komitmen dari anggota sebagai pemilik dan pengelola serta karyawan sebagai pekerjanya.

Pentingnya masalah ini diambil karena penyusun merasa bahwa persoalan tenaga kerja berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia, karena setiap manusia memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar pekerja dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan suatu kesepakatan dengan pengelola yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini berisi hak dan kewajiban pekerja dan pengelola, sehingga masing-masing pihak dapat mengetahui dan melaksanakan agar tidak terjadi wanprestasi. Dan apabila terjadi wanprestasi dapat diselesaikan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan yang berlaku, baik peraturan koperasi maupun UU tentang ketenagakerjaan.

¹¹ Tahun 1993, 1995, 1996 dan 1998 Koperasi Mahasiswa Terbaik I tingkat Propinsi DIY, Tahun 1994 Koperasi Mahasiswa Terbaik pilihan PWI Cabang DIY, Tahun 1998 Koperasi Mahasiswa Terbaik tingkat Nasional, Tahun 1999 dan Tahun 2000 Koperasi Berprestasi tingkat Propinsi DIY Bidang Konsumen.

Dari survei pendahuluan dapat diketahui bahwa di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga, karyawan sebelum diangkat dan disahkan menjadi karyawan akan melalui masa percobaan selama kurang lebih tiga bulan atau yang lebih dikenal dengan masa training dan setelah itu akan memasuki pada penetapan sebagai karyawan kontrak dengan masa perjanjian selama satu tahun yang mana perjanjian tersebut selalu diperbaharui tiap tahunnya,¹² yang mana dalam isi perjanjian tersebut telah memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak yang termasuk di dalamnya mengenai upah maupun tunjangan karyawan. Akan tetapi selama ini masih banyak suara karyawan (karyawan kontrak) yang menyatakan bahwa hak-haknya belum diperhatikan oleh KOPMA terutama dalam masalah tunjangan dan upah. Dari masalah tersebut yang menjadi pertanyaan kemudian sesuaikah perjanjian kerja tersebut dengan hukum Islam yang disyariatkan dan Undang-undang Ketenagakerjaan?

Jadi dalam penelitian ini, dapat diketahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja yang merupakan perlindungan hukum terhadap pekerja dan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun mencoba merumuskan masalah yang akan diteliti dan menjadi dasar penyusunan skripsi

¹² Wawancara dengan Bapak Ahmad Sihabuddin, S.S, Asisten Manajer KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 25 Januari 2003.

ini adalah “Bagaimana pandangan hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah Untuk mendeskripsikan bagaimana kesesuaian perjanjian kerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang Fiqh mu’amalat
- b. Sebagai tambahan informasi bagi KOPMA IAIN atau perusahaan lain dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadi wanprestasi yang merugikan perusahaan dan karyawan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian atau pembahasan tentang perjanjian dalam literatur umum maupun keislaman memang sudah cukup banyak. Namun penelitian mengenai perjanjian kerja koperasi maupun badan usaha lain sejauh pengetahuan penyusun belum banyak ditemukan.

Mengenai perjanjian kerja di koperasi, penulis juga belum menemukan referensi secara tuntas mengupas masalah perjanjian kerja di koperasi apalagi koperasi mahasiswa, walaupun ada hanya berupa gambaran umum tentang perjanjian kerja di sebuah perusahaan ataupun instansi lain.

Buku *Perjanjian Kerja* karya F.X. Djumialdji, S.H. yang diterbitkan oleh Bumi Aksara Jakarta, mengupas tentang perjanjian kerja yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perburuhan yang berlaku, dijelaskan bahwa perjanjian kerja berlainan dengan perjanjian-perjanjian lainnya seperti perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli yang obyeknya benda, sedangkan perjanjian kerja obyeknya adalah manusia.¹³

Hubungan kerja antara buruh dan majikan ditandai dengan adanya perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja baik buruh dan majikan mempunyai hak dan kewajiban. Imam Supomo menjelaskan bahwa sebenarnya hak buruh tersimpul dalam kewajiban majikan, sedangkan hak majikan pada umumnya tersimpul dalam kewajiban buruh.¹⁴

Perjanjian kerja atau yang sering pula diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijārah*) yaitu *ijārah a'yan* maksudnya sewa

¹³ F.X. Djumialdji, S.H, *Perjanjian Kerja*..., hlm. 3.

¹⁴ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, cet. 3 (Jakarta : Jambatan, 1980), hlm. 1.

menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.¹⁵ Perjanjian kerja (al-ijārah) melahirkan hak dan kewajiban pada buruh dan majikan. Yusuf Qardhawi dalam bukunya menyebutkan bahwa termasuk prinsip keadilan adalah memenuhi hak pekerja.¹⁶

Berikut ini beberapa penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkait dengan masalah perjanjian, walaupun tidak secara spesifik mengkaji tentang perjanjian kerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, antara lain sebagai berikut, skripsi yang ditulis oleh Siti Zulfah yang menegaskan bahwa perusahaan atau majikan harus membedakan antara hak dan kewajiban bagi pekerja wanita.¹⁷ Pelaksanaan perjanjian kerja antara majikan dan pekerja pada dasarnya tidak dilarang oleh Islam asalkan perjanjian kerja itu tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun norma-norma yang berlaku pada masyarakat.¹⁸

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 54.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa, Didin Khafidudin, cet. 1 (Jakarta : Rabbani Press, 1997), hlm. 403.

¹⁷ Siti Zulfah, "Pelaksanaan Perjanjian bagi Pekerja Wanita dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹⁸ Ummi Khoiriyah, "Pelaksanaan Perjanjian kerja di PT Primisina Medari Sleman Yogyakarta yang di tinjau dari segi hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

E. Kerangka Teoretik

Perjanjian kerja dalam rangka mewujudkan keadilan. Keadilan ini baru dapat terwujud apabila kedua belah pihak melaksanakan isi perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

Dengan adanya perjanjian kerja berarti telah dimulai suatu hubungan kerja dalam sebuah perusahaan, yang di dalamnya akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak pengusaha dan pihak karyawan, dimana kedua belah pihak dituntut untuk saling bertanggungjawab atas hak dan kewajiban masing-masing. Seperti disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis:

يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود¹⁹
 المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو احل
 حراما²⁰

Pembahasan mengenai perjanjian kerja ini dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijārah*), yaitu "ijārah a'yan", maksudnya sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan dan masuk dalam kategori pembahasan hukum mu'amalat. Dalam hukum mu'amalat terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut;

¹⁹ Al-Māidah (5): 1.

²⁰ Imam at-Turmuzi, *Sunan al Turmuzi*, Kitab al ahkām 'an Rasulullah, "bab al Sulh baina an-Nas", (Beirut: Dar al Fikr, 1978), II : 403. Hadis riwayat Turmuzi dari Kasir bin Abdilah bin Amir bin Auf al Muzani dari ayahnya dari kakeknya.

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalah atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madlarat dalam kehidupan masyarakat.
4. Mu'amalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan.²¹

Sedangkan dalam perjanjian itu sendiri mempunyai syarat sebagai berikut:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.
2. Harus sama-sama ridha dan ada pilihan
3. Harus jelas dan gamblang

Syarat *pertama* maksudnya bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan dengan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

Syarat *kedua* mengandung makna perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, edisi revisi, (Yogyakarta : UII Press), hlm. 15-16.

masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Syarat *ketiga* mempunyai arti apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.²²

Islam telah mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan diantara sekalian manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad akad itu dapat dikuatkan dengan tulisan dan saksi agar hak masing-masing orang dapat terjamin, terhindar dari perebutan dan kekhilafan serta mereka dapat menegakan keadilan manakala terjadi perselisihan faham dan pertentangan.²³ Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ²⁴

²² H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum*..., hlm. 3.

²³ Abu Ahmadi dan Ansari Umar, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu Offset, 1980), hlm. 187-188.

²⁴ Al-Baqarah (2) : 282.

Sedangkan perjanjian kerja dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijārah*), yaitu "ijārah a'yan", yakni sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.

Hal ini dapat dilihat dalam teks al-Qur'an dan as-Sunnah.

قالت احدهما يأت استأجره إن خير من استأجرت
القوي الامين²⁵

Dalam ayat lain disebutkan

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم
في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا²⁶

Sedangkan dalam ketentuan Sunah Rasulullah dapat ditemukan dalam hadis-hadisnya antara lain hadis yang diriwayatkan al-Bukhāri:

واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر
رجلا من بني الدليل ناديا خزنا وهو على دين كفار

²⁵ Al-Qasas (28): 26.

²⁶ Az-Zukhruf (43): 32.

قریش فدفا الیه راحلتیہما وواعداہ غار ثور بعد ثلاث
لیال فاتہما براحتیہما صبح ثلاث²⁷

Hadis lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, bahwa Nabi SAW bersabda;

اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ²⁸

Dari ayat-ayat al-Qur'an maupun Sunnah-sunnah Rasul yang telah dikemukakan di atas jadi jelaslah bahwa pada dasarnya perjanjian dalam Islam itu tidak dilarang asalkan tidak keluar dari syari'at yang telah ditentukan, sama-sama rela dan perjanjian itu harus jelas. Perjanjian itu sendiri masuk pada pembahasan hukum perdata yang mana perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Adapun syarat dan dasar pembuatan perjanjian kerja yaitu seperti tercantum dalam Pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:²⁹

²⁷ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Kitab Ijārah, "Bab. Ijārah", (Beirut: Dar al Fikr, tt) II: Hadis nomor 2264. hadis dari Zubair.

²⁸ Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Māajah*, "kitab ar Rahn, Bab Ajril Ajra'", (Beirut: Dār al Fikr, tt), II:814. Hadis sahih, riwayat ibn Mājah dari Abdullah bin Umar. Dan lihat, Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subulus Salam* (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 81.

²⁹ CST. Kansil, *Kitab UU. Ketenagakerjaan No 25 Tahun 1997*, (Jakarta: Pradnya Aditya), hlm. 9.

1. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
2. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
3. Pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Imam Soepomo³⁰ perjanjian adalah tidak sah atau batal, jika perjanjian itu tidak diakui menurut hukum, jadi dipandang sebagai tidak ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan, sebaliknya berlaku sepenuhnya selama yang berhak membatalkannya tidak atau belum menggunakan haknya untuk membatalkan. Perjanjian itu oleh siapapun juga tidak dapat diganggu gugat, sampai pihak yang bersangkutan menyatakan dengan tegas hendak membatalkannya. Menurut hukum pembatalan itu harus diputuskan oleh pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yakni di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan demikian sumber penelitian ini terutama adalah data-data yang

³⁰ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djambatan, 1987), hlm. 58.

berupa dokumentasi atau berkas-berkas baik data yang dihasilkan dari interview maupun dokumentasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *preskriptik-analitik* yaitu penelitian yang tidak hanya sekedar menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara jelas saja, tetapi untuk mengubah karakter manusia kemudian di analisis terutama mengenai akad perjanjian kerja dan pelaksanaannya di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. *Interview*, merupakan metode mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.³¹ Dalam hal ini yaitu suatu usaha untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung dengan Pengurus, Manajer, beserta Staff dan karyawan. Dalam mengadakan wawancara peneliti menggunakan suatu pedoman wawancara semi struktur, yaitu mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang telah disiapkan kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.
- b. *Dokumentasi*, yaitu mengumpulkan data dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodolgi Research*, (Yogyakarta: Yasbit Fak. Psikologi, UGM, 1986), II: 193.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif - yuridis yaitu pendekatan masalah berdasarkan kepada teks-teks al-Qur'an, as-Sunnah, kaidah fiqhiyyah maupun ushuliyah dan undang-undang ketenagakerjaan

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode induktif yaitu pendekatan yang berangkat dari kebenaran khusus mengenai perjanjian kerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atau teori-teorinya kemudian menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu perjanjian kerja yang ada pada Hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan atau data yang berciri sama dengan perjanjian kerja yang bersangkutan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan serta memberikan gambaran secara garis besar mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Secara garis besar dalam bab ini pendahuluan yang menggambarkan kerangka penelitian dalam melakukan penelitian serta dalam upayanya menemukan permasalahan secara sistematis.

Bab II, mengulas tentang perjanjian kerja dalam hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan yang merupakan dasar dalam pembuatan perjanjian kerja. Pembahasan perjanjian kerja meliputi pengertian perjanjian kerja, syarat-syarat perjanjian kerja, isi perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, macam dan berakhirnya perjanjian kerja menurut hukum Islam serta undang-undang Ketenagakerjaan.

Bab III, menggambarkan tentang sejarah berdirinya KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta perkembangan usahanya sebagai deskripsi lokasi penelitian. Pembahasan perjanjian kerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga yang meliputi isi perjanjian kerja serta usaha KOPMA dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi baik yang dilakukan oleh karyawan maupun oleh pihak KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bab IV, berupa analisis hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan sub tema pandangan hukum Islam maupun undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia terhadap sumber hukum tentang perjanjian kerja, pelaksanaan perjanjian kerja dan tanggung jawab kedua belah pihak serta wanprestasi dan penyelesaiannya.

Bab V, adalah bagian penutup yang merupakan kesimpulan yang telah dibicarakan dalam bagian-bagian terdahulu. Dalam bab ini juga termasuk saran-saran bagi para pihak yang berkepentingan dengan perjanjian kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya karyawan dan pengusaha dalam suatu badan usaha termasuk koperasi, telah menimbulkan terjadinya suatu hubungan hukum, terjadinya suatu hubungan hukum tersebut maka harus didukung dengan adanya perangkat-perangkat yang dapat menunjang kebebasan kedua belah pihak dan untuk menjamin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak harus terjadi di masa mendatang. Perangkat tersebut di antaranya adalah suatu perjanjian yang di dalamnya berisi hak maupun kewajiban kedua belah pihak.

Mengenai perjanjian kerja di Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, setelah penyusun memaparkan dan menganalisa praktek perjanjian kerja dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa nilai-nilai keadilan telah tercermin dalam perjanjian kerja di KOPMA. Hal ini didasarkan dari analisis penyusun dari segi akad dalam perjanjian kerja dimana kedua belah pihak sudah saling rela dengan isi perjanjian kerja yang diberlakukan di KOPMA, walaupun pada awalnya ditetapkan sepihak oleh KOPMA, tetapi karyawan diberi kebebasan untuk meneruskan atau mengakhiri hubungan kerja dengan perusahaan.
2. Dalam masalah pemberian upah kepada karyawan di KOPMA telah memperhatikan prinsip pembayaran Upah Minimum Pripinsi (UMP) setempat dan waktu pembayaran ditentukan dengan sistem bulanan,

mengenai jumlah atau besarnya upah bila melihat pada kebutuhan pada dasarnya belum layak, akan tetapi sudah bisa dikatakan adil menurut hukum Islam karena pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang disetujui pada waktu pembuatan perjanjian kerja, besar kecilnya upah disesuaikan dengan golongan atau jabatan masing-masing karyawan dan disesuaikan dengan kemampuan KOPMA.

3. Dengan mendasarkan kepada norma-norma Islam yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis, 'urf dan kaidah-kaidah fiqhiyah, serta berdasarkan kepada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mana penyusun dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah sah dalam perspektif hukum Islam maupun Undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan adanya akad dalam perjanjian kerja yang dibuat dengan kerelaan kedua belah pihak, karyawan diberi kebebasan untuk meneruskan atau mengakhiri hubungan kerja, adanya penentuan jenis pekerjaan yang diperjanjikan, besarnya upah dan waktu pembayarannya serta pemberian tunjangan kepada karyawan. Berarti syarat sahnya perjanjian kerja telah dipenuhi, hak dan kewajiban para pihak juga telah dipenuhi yaitu adanya pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan dan pembayaran upah serta tunjangan oleh pihak KOPMA.

2. Saran-saran

Perkembangan kehidupan suatu badan usaha termasuk di dalamnya koperasi yang mempunyai badan usaha sangat tergantung pada berfungsi atau tidaknya perangkat organisasi badan usaha itu sendiri yang terdiri dari pengusaha/majikan dan struktur manajemennya. Dan tak kalah pentingnya adalah partisipasi karyawan dalam berbagai aktifitasnya guna meningkatkan perkembangan produksi maupun efektifitas dan aktivitas kerjanya.

Sehubungan dengan perjanjian kerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga serta badan usaha atau perusahaan yang lain, dan untuk lebih menciptakan perkembangan KOPMA/badan usaha selanjutnya, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan organisasi manajemen ke depan lebih terbentuk dari para manajer yang berbobot, professional dan berjiwa entrepreneurship.
2. Meningkatkan sistem manajemen yang mampu mengawasi sekaligus mendorong karyawannya ke arah yang lebih optimal.
3. Perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam isi perjanjian kerja serta peraturan perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan karyawan dan kemampuan KOPMA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsiran al Qur'an, 1997.

Shihab, Muhammad Quraish, Dr. MA. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 9, Bandung: Al-Mizan, 1999.

B. Kelompok al-Hadis

Bukhari, Imam. *Sahih Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Daud, Imam Abu. *Sunan Abu Daud*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Qutub, tt.

Kahlani, Ismail, Muhammad, *Subulus Salam*, 2 jilid, Bandung: Dahlan, tt.

Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*, 2 jilid, Beirut : Dār al Fikr, tt.

Turmuzi, Imam. *Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.

C. Kelompok Fiqih

Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmadi, Abu dan Umar, Ansari, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Surabaya : PT. Bina Ilmu Offset, 1980.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, dalam Jurnal Penelitian Agama, Nomor 21 Tahum VIII, Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Al 'Assal, Ahmad.M, Dr. dan Abd. Karim, Fathi Ahmad, Dr. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, pent. Imam Saefudin, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, tt.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Madinah: Maktabatul 'Ulum wa al Hikam, tt.
- Juzai, Ibnu, *Al-Qawanin al Fiqhiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawadi, K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardawi, Yusuf. *Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, pent. Didin Khafidudin, Jakarta : Rabbani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, pent. Nastangin dan Suroyo, Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fath li I'lami al 'Arabi, 1990.
- _____, *Fikih Sunah*, alih bahasa, Kamaludin, Bandung: Al Ma'arif, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985

D. Kelompok Buku Lain

- Budiono, Abdul Rakhman. *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Djumialdji, F.X. *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Kansil, CST. *Kitab Undang-undang Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997*, Jakarta: Pradnya Aditia, 1998.
- KOPMA IAIN Sunan Kalijaga, *Laporan Tahunan Tahun Buku 2002*, Yogyakarta, tp, 2002.

KOPMA IAIN Sunan Kalijaga, *Peraturan Perusahaan*, Yogyakarta, tp.

Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.

_____. *Aneka Perjanjian Bidang Perjanjian Kerja*, Bandung: Alumni, 1985.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Jambatan, 1980.

Sutrisno Hadi, *Metodolgi Reseach*, Yogyakarta: Yasbit Fak. Psikologi, UGM, 1986.

Undang-undang RI. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-undang RI. No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang RI. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	6	6	Hai orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
2		7	Asal daripada akad yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, sedangkan hasilnya adalah sesuatu yang tetap dalam akad itu.
3	13	19	Hai orang-orang yang beriman panuhilah akad-akad (perjanjian) itu.
4		20	Orang Islam wajib atas yang disyaratkannya, kecuali yang haram menjadi halal, maka keharaman tersebut menjadi halal
5	15	24	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.
6	16	25	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "wahai Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dipercaya.
7		26	Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan yang sebahagian mereka atas sebahagian yang lainbeberapa derajat, agar merka dapat mempergunakan sebahagian yang lain.
8		27	Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah menyewa seorang laki-laki dari Bani ad-Dil, penunjuk jalan yang profesional dan laki-laki itu beragama kafir quraisy, kemudian Nabi memberikan kendaraanya kepada laki-laki itu yang mana nabi meminta agar ia mengembalikannya di Gua Tsur setelah tiga malam, kemudian laki-laki itu mendatangi nabi dan Abu Bakar dengan kendaraanya pada subuh hari ketiga.
9	17	28	Berikanlah upah mereka (buruh) sebelum keringatnya mengering.

BAB II

10	22	1	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “wahai Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dipercaya
		2	Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan yang sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain.
11	23	3	Berikanlah upah mereka (buruh) sebelum keringatnya mengering.
12		4	Barang siapa yang menyewa pekerja, maka beritahukanlah upahnya.
13	25	9	Hai orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
14		10	Asal daripada akad yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, sedangkan hasilnya adalah apa yang terdapat dalam akad itu.
15	26	11	Sewa menyewa atas maksiat itu tidak dibolehkan
16	28	13	Allah tidak sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan.
17	29	14	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, utukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.
18	30	15	Berikanlah upah mereka (buruh) sebelum keringatnya mengering.
19		16	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.
20		17	Dan janganlah mereka (para buruh) diberi beban yang memberatkan, maka jika mereka diberi beban seperti itu maka bantulah mereka.
21	31	18	Barang siapa menjadikan pekerja kepada kami, maka hendaklah ia mencarikan seorang isteri jika ia tidak mempunyai pembantu maka hendaklah ia mencarikan pembantu, jika ia tidak mempunyai tempat tinggal maka hendaklah ia mencarikan tempat tinggal.
22	32	20	Hai-hai orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan RasulNya dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

23		21	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian) itu.
24	33	22	Setiap diri kamu adalah pemimpin, dan akan dipertanyakan dari kepemimpinannya.
25		24	Orang Islam wajib atas yang disyaratkannya, kecuali yang haram menjadi halal, maka keharaman tersebut menjadi halal
BAB IV			
26	84	3	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “wahai Bapakku ambilah ia sebagai orang yang bekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dipercaya
27		4	Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan yang sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain.
28	85	5	Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah menyewa seorang laki-laki dari Bani ad-Dil, penunjuk jalan yang profesional dan laki-laki itu beragam kafir quraisy, kemudian Nabi memberikan kendaraanya kepada laki-laki itu yang mana nabi meminta agar ia mengembalikannya di Gua Tsur setelah tiga malam, kemudian laki-laki itu mendatangi nabi dan Abu Bakar dengan kendaraannya pada subuh hari ketiga.
29		6	Berikanlah upah mereka (buruh) sebelum keringatnya mengering.
30	86	7	Barang siapa yang menyewa pekerja, maka beritahukanlah upahnya.
31	87	10	Adat kebiasaan bias dijadikan hukum.
32		11	Tidak dapat dipungkiri berubahnya hukum karena berubahnya masa.
33	89	13	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
34		14	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad kamu.
35	90	15	Berikanlah upah mereka (buruh) sebelum keringatnya mengering.
36	92	17	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.

37		18	Dan janganlah mereka (para buruh) diberi beban yang memberatkan, maka jika mereka diberi beban seperti itu maka bantulah mereka.
38	93	19	Barang siapa menjadikan pekerja kepada kami, maka hendaklah ia mencarikan seorang isteri jika ia tidak mempunyai pembantu maka hendaklah ia mencarikan pembantu, jika ia tidak mempunyai tempat tinggal maka hendaklah ia mencarikan tempat tinggal
39	95	21	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
40		22	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu (perjanjian) itu.
41	96	23	Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.
42	97	24	Setiap orang Islam wajib atas yang disyaratkannya, kecuali yang haram menjadi halal, maka keharaman tersebut menjadi halal
43		25	Sesuatu yang berlaku secara kebiasaan adalah seperti sesuatu yang disyaratkan.
44	98	26	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
45	99	27	Rela terhadap sesuatu maka ia rela atas segala sesuatu yang mengikatnya.
46		28	Maka disebabkan rahmat dari Allahlah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1928. Alumnus PTAIN (sekarang IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1950, beliau memeperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965, mengikuti purna Sarjana Filsafat di UGM pada tahun 1971-1972. Lektor pada UGM dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi Hukum Islam dan Pendidikan hukum Islam, Beliau juga dosen luar biasa pada UMY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga dan juga tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan Hukum Islam Nasional Departemen kehakiman RI dan terakhir menjabat sebagai ketua pengurus organisasi Muhamadiyah.

Adapun karya-karyanya antara lain; Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, hukum Kewarisan menurut Islam dan Hukum Adat, Garis-garis Besar Ekonomi Islam, dan lain-lain.

Beliau wafat tanggal 28 Juni 1994 di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta, setelah dirawat 23 hari di Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Yogyakarta.

2. Abdul Wahhab Khallaf

Beliau dilahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888. setelah menghapal al-Qur'an beliau belajar di Al-Azhar tahun 90-an, kemudian pada tahun 1915 menyelesaikan sekolah di al-Qada`u asy-Syar'i dan pada tahun yang sama beliau diangkat menjadi guru disekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dalam pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolah. Tahun 1920 beliau diangkat menjadi Qadi Mahkamah Syar'iyah. Setelah itu menjadi Mudir bagi masjid-masjid yang berada dibawah kementrian waqaf pada tahun 1924 hingga beliau diangkat menjadi seorang mufattisy di mahkamah syar'iyah pada pertengahan tahun 1931.

Pada awal tahun 1934 diangkat menjadi dosen di universitas Cairo dan dipercaya sebagai ustaz mata kuliah syar'iyah al islamiyah sampai tahun 1938. disamping itu beliu sering mengadakan kunjungan ke negara-negara Arab untuk meneliti dan mengikuti seminar, sehingga beliau terkenal sebagai pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih menjadi anggota perkumpulan bahasa Arab dan menjadi perintis pada penyusunan Mu'jam al-Qur'an.

Karya-karya beliau antara lain; Usul al Fiqh, Ahkam al Ahwal asy-Syakhsiyah, as Siyasat asy-Syar'iyah, Nur min al Islam (Tafsir). Beliau wafat pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 1936.

3. Afzalur Rahman

Beliau memperoleh gelar MA dalam bahasa Arab di Universitas Punjab kemudian D.Phil, universitas Oxford pada tahun 1951. beliau pernah mengajar di universitas Durham untuk beberapa waktu, kemudian di Institut of Islamic studies, Mc Gill University Montreal. Beliau pernah menjabat Direktur Central Institut of Islamic Reseach Karachi. Beliau menghasilkan beberapa karya tulis yang telah di publikasikan dan bahkan telah banyak di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia diantaranya adalah Doktrin Ekonomi Islam dan lain-lain.

4. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama besar dari universitas al_ azhar Cairo. Beliau termasuk salah seorang tokoh yang mnganjurkan perlunya ijtihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunah beliau menghasilkan beberapa karya yang sampai sekarang menjadi kajian di beberapa lembaga pendidikan agama di Indonesia diantaranya Fiqh as-Sunah, al-Aqidah Islamiyan dan lain-lain.

5. Yusuf Qardawi

Nama aslinya adalah yusuf Abdullah al-Qardawi, lahir pada tahun 1926 di desa safat, Turab bagian barat Mesir. Pendidikannya adalah pada tahun 1952 menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah al-Azhar Mesir. Pada tahun 1957 melanjutkan ke Lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah keislaman dan pada tahun 1970 lulus doctor dengan disertasinya yang hingga kini cukup fenomenal sebagai kitab Zakat terlengkap dengan judul Fiqh Zakat.

Karya-karyanya meliputi bidang fiqh, hadis terdiri dari puluhan buku. Pemikiran Qardawi dalam bidang agama dan politik sangat diwarnai dengan corak pemikiran Hasan al Bana. Akhir hayatnya beliau adalah sebagai guru besar dalam ilmu Tafsir Hadis dan hukum Islam.

**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN PENGURUS/MANAJER KOPMA IAIN
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

1. Kapan KOPMA IAIN Sunan Kalijaga didirikan?
2. Bagaimana sejarahnya dan sejauhmana perkembangan unit usaha?
3. Bagaiman struktur organisasi di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
4. Bagaimana cara dan mekanisme perekrutan karyawan?
5. Bagaimana cara membuat perjanjian kerja serta pelaksanaannya?
6. Apa saja isi dari perjanjian kerja tersebut?
7. Bagaimana tata cara atau system pengupahan yang diterapkan?
8. Dalam hal apa saja perusahaan memberikan tunjangan terhadap karyawan dan berapa jumlahnya?
9. Bagaimana penyelesaiannya jika karyawan melakukan wanprestasi?
10. Dan bagaimana jika pihak perusahaan yang melakukan wanprestasi?

**DAFTAR QUISIONER KARYAWAN
KOPMA IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

A. Identitas karyawan

Nama :

Alamat :

Golongan :

Divisi/Unit :

B. Petunjuk Pengisian

1. Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan
2. Pilih jawaban yang ada dengan memberi tanda (X) pada huruf: a, b, c, atau d yang sesuai dengan pendapat anda
3. Jawablah dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada
4. Semua jawaban yang anda berikan tetap akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan mempengaruhi aktivitas anda dalam perusahaan

C. Daftar Pertanyaan

1. Apa ijazah terakhir yang anda pakai untuk bekerja?
a. SD b. SLTP c. SLTA d. Sarjana
2. Sudah berapa lama anda bekerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga?
a. 1 - 3 Tahun c. 5 - 10 Tahun
b. 3 - 5 Tahun d. 10 - 20 Tahun
3. Berapa jarak antara rumah anda dengan tempat anda bekerja?
a. kurang dari 1 km c. 3 - 7 km
b. antara 1 - 3 km d. lebih dari 7 km

4. Apa alat transportasi yang anda gunakan ke tempat kerja?
 - a. berjalan kaki
 - b. sepeda
 - c. sepeda motor
 - d. angkutan umum
5. Bagaimana status perkawinan anda ?
 - a. tidak/belum kawin
 - b. kawin
 - c. bercerai
 - d. meninggal
6. Berapa jumlah tanggungan anda dalam keluarga?
 - a. 0 – 1 orang
 - b. 2 – 3 orang
 - c. 4 – 5 orang
 - d. lebih dari 5 orang
7. Berapa jumlah anak anda ?
 - a. belum punya
 - b. 1 orang
 - c. 2 orang
 - d. lebih dari 2 orang
8. Bagaimana keadaan ekonomi anda sebelum bekerja ?
 - a. tanggung
 - b. sedang
 - c. cukup
 - d. kurang
9. Bagaimana keadaan ekonomi anda setelah bekerja ?
 - a. cukup
 - b. sedang
 - c. tanggung
 - d. kurang
10. Berapa gaji yang anda terima tiap bulan
 - a. kurang dari Rp. 250.000,-
 - b. Rp. 250.000,-
 - c. Rp. 300.000,-
 - d. lebih dari Rp. 300.000,-
11. bagaimana tanggapan anda terhadap gaji yang anda terima ?
 - a. kurang puas
 - b. puas
 - c. sangat puas
 - d. biasa

12. Apakah dengan gaji tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok anda ?
- a. tidak b. kurang c. mencukupi d. sangat cukup
13. Berapa kali anda mengambil hak cuti anda ?
- a. 1 tahun sekali c. tidak tentu
b. 2 tahun sekali d. tidak pernah
14. Berapa kali anda melakukan wanprestasi (melanggar peraturan perusahaan/tata tertib lainnya)
- a. 2 kali b. 3 kali c. lebih dari 3 kali d. belum pernah
15. Berapa gaji yang anda terima jika hak cuti di ambil ?
- a. 100 % b. 75 % c. 50 % d. 25 %
16. Berapa besar Tunjangan Hari Raya yang anda terima ?
- a. 2 x gaji pokok c. $\frac{1}{2}$ x gaji pokok
b. 1 x gaji pokok d. $\frac{1}{4}$ x gaji pokok
17. Bagaimana upah lembur yang anda terima ?
- a. Cukup b. kurang c. tanggung d. sesuai dengan jam kerja
18. Berapa tunjangan yang anda terima ketika anda sakit?
- a. 100 % b. 75 % c. 50 % d. 25 %
19. Pernahkah KOPMA IAIN melalaikna kewajiban anda ?
- a. pernah b. tidak pernah c. sering d. kadang-kadang
20. Bagaimana sikap anda terhadap pekerjaan?
- a. senang b. kurang senang c. tidak senang d. terpaksa

CURRICULUM VITAE

Nama : SUHARTA

Tempat, tanggal lhr : Lebak, 11 Juni 1976

Alamat Asal : Sipayung, Rt 03/01 Cipanas,
Rangkas Bitung, Banten

Alamat di Yogya : Jln. Timoho Gg. Gading 04
Sapen Yogyakarta

Nama Ayah : H. Ujang Syukroni

Nama Ibu : Hj. Zubaidah

Pendidikan : 1. SDN I Cipanas
2. MTs Nurul Hidayah Cipanas
3. Mu'alimin Pertama Pondok Tremas Jawa Timur
4. Mu'alimin Atas Pondok Tremas Jawa Timur
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas
Syari'ah, masuk tahun 1999